

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DJAKARTA

2

Kepada

1. Semua Gubernur, Kepala Daerah
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta
3. Walikota Djakarta Raya
4. Semua Residen
5. Semua Bupati, Kepala Daerah
6. Semua Wali-Kota

No. Des. 18/1/24.

TANGGAL: 28 DJANUARI 1955

LAMPIRAN: 1

PERIHAL: Perubahan pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri
tanggal 13 Mei 1953 No. Des. 18/7/40.-

1. Oleh karena pada umumnya perkembangan pemerintahan daerah-daerah dewasa ini sedemikian rupa, sehingga tugas kewadajiban Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan bertambah hari bertambah berat dan mengharuskan bekerja penuh sehari-hari (full job), pun pula hubungannya dengan masyarakat didaerahnya bertambah luas dan beranekawarna, maka kami berpendapat bahwa sudah sejogianjalalah kepada para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberi penghargaan materiil yang lebih kurang sepadan dengan kedudukannya dalam masyarakat didaerahnya.
2. Berhubung dengan ini, maka pasal 3 Instruksi kami tanggal 13 Mei 1953 No. Des. 18/7/40 diubah seluruhnya menjadi suatu pasal 3 baru yang memungkinkan pemberian tundjangan yang lebih besar kepada seorang Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Selain daripada itu, istilah: "tundjangan istimewa" yang terdapat dalam Bab II dan Bab III Instruksi kami tanggal 13 Mei 1953 No. Des. 18/7/40, kami ganti dengan istilah: "tundjangan khusus" karena istilah ini kami pandang lebih tepat adanya.
4. Akhirnya kami peringatkan bahwa penjesuaian mengenai hal ini haruslah dilakukan dengan Peraturan-Daerah.-



Menteri Dalam Negeri,

(Dr. Soearjo).

Handwritten signature